

## **KASUS LAHAN GILI TRAWANGAN, PEMPROV NTB TAK BERNYALI LAWAN GTI**



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM-Konferensi Pers yang disampaikan Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah menyatakan akan adendum (baca: memperbaharui kontrak) PT Gili Trawangan Indah (GTI) untuk mengelola aset milik pemprov seluas 65 Hektare (Ha) di Gili Trawangan membuat anggota dewan miris. Alasan takut digugat secara hukum, justru dianggap telah merontokkan kewibawaan pemerintah di hadapan masyarakat. “Naif sekelas pihak swasta seperti PT GTI mengobok-obok kewibawaan dan kehormatan institusi negara (Pemprov dan DPRD) dalam hal pengelolaan aset daerah,” sesal Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD NTB Syirajudin, (4/6) lalu. Pemprov sempat mengabarkan akan putus kontrak, lalu tak butuh waktu lama mengubah pernyataan memilih adendum. Padahal jelas-jelas PT GTI dianggap wanprestasi.

Persoalan PT GTI menurut politisi PPP itu seharusnya tidak dilihat dari perspektif ekonomi belaka. Tetapi itikad baik menangani investor yang dianggap wanprestasi. Jelas-jelas berbagai item yang dibuat dalam kontrak karya dianggap gagal dijalankan PT GTI. Namun Gubernur melalui pernyataan media malah memberi kesempatan kedua bagi PT GTI mengelola aset pemprov itu.

Ia pun condong lebih baik pemprov menghadapi upaya hukum yang dilakukan PT GTI atas pemutusan kontrak. Syirajudin memandang tidak masalah butuh waktu lama untuk penyelesaian hukum. Pada akhirnya ini lebih elegan dibanding meninggalkan kesan pemerintah diatur swasta.

“Kami sarankan agar pemprov melihat dan mengkaji persoalan pengelolaan lahan oleh GTI ini secara komprehensif dan holistik bukan parsial hanya dari aspek ekonomi semata, tapi kehormatan dan kewibawaan pemerintah dan masyarakat perlu kita jaga bersama,” tekannya.

Persepsi yang timbul saat ini, pemprov dianggap bukan mengambil keputusan setelah mempertimbangkan kerugian secara ekonomi. Tetapi lebih mengesankan takut berlebihan dengan orang-orang di balik PT GTI. “Pemprov tidak punya nyali dengan menggunakan alibi yang tidak realistis dan konstruktif,” kritiknya. Padahal DPRD NTB dengan segenap legitimasi dukungan rakyat telah merekomendasikan putus kontrak. Tapi rupanya semua itu dianggap tidak cukup menambah nyali pemerintah memberikan punishment pada investor wanprestasi.

Saat ini dewan masih menunggu SK resmi adendum kontrak PT GTI. Bila ternyata pemerintah nantinya telah mengeluarkan sikap resminya, Syirajudin memastikan secara hak politik yang melekat pada dirinya, akan ikut dalam penggalangan penggunaan hak interpelasi. “Saya turut dukung dan dorong agar bisa dilaksanakan interpelasi terkait kontrak GTI,” tegasnya.

Sebelumnya Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda memandang sikap resmi pemerintah terkait PT GTI belum klir selama SK yang dimaksud terbit. “Kalau mau putus kontrak atau adendum mana dong SK-nya,” kata politisi Golkar itu. SK itu akan menjadi pijakan sikap politik DPRD NTB berikutnya apakah akan

menginterpelasi Gubernur atau tidak. Pernyataan pers yang disampaikan Gubernur masih dianggap sebagai wacana saja sehingga belum perlu disikapi serius. Baru setelah ada sikap resmi Gubernur melalui SK akan diambil langkah politik berikutnya. “Ini kan belum ada putusan eksekutif,” pungkasnya. (zad/r2).

#### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/politika/07/06/2021/kasus-lahan-gili-trawangan-pemprov-ntb-tak-bernyali-lawan-gti/>, Diakses 15 Juni 2021
2. <https://www.wartamatar.com/kasus-lahan-gili-trawangan-pemprov-ntb-tak-bernyali-lawan-gti/07/06/2021>, Diakses 15 Juni 2021

**Catatan:**

- **Pemanfaatan Aset Daerah** adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.<sup>1</sup>
- **Kerja Sama Pemanfaatan** yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.<sup>2</sup>
- **Prinsip Umum Pemanfaatan BMD, antara Lain**
  - Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.<sup>3</sup>
  - Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.<sup>4</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 32 Permendagri 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Daerah

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 38 Permendagri 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Daerah

<sup>3</sup> Pasal 78 ayat 2 Permendagri 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Daerah

<sup>4</sup> Pasal 79 ayat 3 Permendagri 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Daerah